

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021



**KECAMATAN BUNGURAN BARAT
KABUPATEN NATUNA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Atas perkenan dan ridho Allah SWT pada akhirnya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dapat tersusun.

Perubahan Rencana strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Tersusunnya dokumen strategis diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan diwilayah Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada rencana strategis.

Perubahan Rencana strategis menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, selain itu perubahan rencana strategis juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan penyusunan rencana strategis ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Sedanau, 31 Desember 2019



CAMAT
TRI DIDIK SISWORO, S.STP
NIP. 19870411 200602 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Kecamatan	13
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.4. Tantangan dan Peluang terhadap Pengembangan Pelayanan SKPD.....	18
BAB III ISU – ISU STRATEGIS	20
3.1. Identifikasi Permasalahan.....	20
3.2. Visi dan Misi Kabupaten Natuna.....	20
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	21
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	23
4.1. Tujuan dan Sasaran	23
4.2. Strategi dan Kebijakan.....	24
4.3 Indikator Kinerja Utama	25
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	26
BAB VI PENUTUP	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis SKPD secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat rencana strategis dan rencana kerja tahunan.

Perubahan Rencana strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ini mengacu pada Visi, Misi dan Program Bupati Natuna yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan rencana strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Mengingat peran dan fungsi rencana strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna sangat penting bagi Kecamatan Bunguran Barat maka penyusunan rencana strategis Kecamatan Bunguran Barat dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Perubahan Rencana strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bunguran Barat disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan rencana strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

1). Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

2) Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada rencana strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hierarki rencana strategis SKPD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Karena itu rencana strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Natuna untuk mendukung koordinasi antar



pelaku pembangunan. Perubahan rencana strategis harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi pemerintah daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Rencana strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna berpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan rencana strategis dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Menjelaskan kondisi umum daerah masa kini (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja) dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil kerja yang ingin dicapai serta berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III: ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menerangkan visi dan misi serta tujuan (merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran



**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan, baik yang berasal dari APBD, dalam periode Lima tahun dan tahunan kewilayahan.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016-2021.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah/pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintah kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat pemerintah kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

Melalui urusan tersebut, pemerintah Kecamatan Bunguran Barat berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya pemerintah kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

1. Kedudukan

Kecamatan Bunguran Barat merupakan salah satu kecamatan lama yang berada di ibukota Kabupaten Natuna. Kecamatan ini terletak di Pulau Bunguran sebelah Barat.



Adapun batasan wilayah Kecamatan Bunguran Barat adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Tiga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Anambas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Tengah.

Luas daratan Kecamatan Bunguran Barat adalah 447,17 km² yang terbagi dalam 16 pulau baik pulau besar maupun pulau kecil. Sebagian besar wilayah daratan berada dipinggir pantai dengan ketinggian 3 meter hingga 500 meter dari permukaan laut.

Kemudian dari luas tersebut Kelurahan Sedanau memiliki persentase luas terbesar dibandingkan desa-desa lainnya yaitu 21% sementara itu Desa Selaut merupakan desa hasil pemekaran dari Kelurahan Sedanau memiliki proporsi luas terkecil hanya 1 % dari total luas Kecamatan Bunguran Barat. Kecamatan Bunguran Barat terdiri dari 1 Kelurahan dan 4 Desa.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Umur Kecamatan Bunguran Barat

No.	Umur	Jumlah
1.	0-4 Tahun	767
2.	5-9 tahun	430
3.	10-14 Tahun	867
4.	15-19 Tahun	717
5.	20-24 Tahun	637
6.	25-29 Tahun	675
7.	30-34 Tahun	646
8.	35-39 Tahun	644
9.	40-44 Tahun	492
10.	45-49 Tahun	446
11.	50-54 Tahun	376
12.	55-59 Tahun	349
13.	60 Tahun ke atas	708



Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Bunguran Barat

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	1.591
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	1.173
3.	Tamat SD/Sederajat	2.219
4.	Tamat SLTP/Sederajat	1.062
5.	Tamat SLTA/Sederajat	1.354
6.	Diploma 3 (D3)	105
7.	Akademi/Diploma Muda	80
8.	Strata 1(S1)	166
9.	Strata 2 (S2)	4
10.	Strata 3 (S3)	0

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Barat

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program kegiatan kecamatan;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau kelurahan;



7. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
11. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
12. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
13. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
14. Melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya;
15. Mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
16. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan;

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
3. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga.
5. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat kecamatan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas camat.



2. Sekretaris Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
 - d. Menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
 - e. Mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. Menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
2. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan kecamatan;
3. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan kecamatan;
4. Pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;
5. Penyelenggaraan protokoler dan kehumasan di kecamatan; dan
6. Penghimpunan dan penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Merencanakan kegiatan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya;



3. Melaksanakan operasional pengadaan penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
4. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan;
5. Membuat konsep penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat dan sekretaris kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja strategis kecamatan;
2. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran kegiatan dan program kecamatan;
3. Menyiapkan program kerja (renja) kecamatan;
4. Menyiapkan rencana kerja barang milik daerah kecamatan;
5. Membuat konsep penyelarasan dan kompilasi rencana kerja anggaran kecamatan;
6. Mengkoordinasikan tata usaha keuangan kecamatan;
7. Menyiapkan penyusunan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendahara kecamatan;
8. Menyusun administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kecamatan;
10. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
12. Melaksanakan mengevaluasi tugas lain yang diberikan camat dan sekretaris kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



d. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
4. Menyiapkan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kelurahan;
6. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan;
8. Melaksanakan rencana kerja kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
9. Melaksanakan rencana kebijakan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
5. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan kegiatan dan kesehatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN





2.2. Sumber Daya Kecamatan Bunguran Barat

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Kecamatan Bunguran Barat berdasarkan golongan, jabatan/eselon dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

a. Berdasarkan Golongan :

- a) Golongan IV : -
- b) Golongan III : 16
- c) Golongan II : 12
- d) Golongan I : -

b. Berdasarkan Jabatan/Eselon :

- a) Eselon III/a : 1
- b) Eselon III/b : 1
- c) Eselon IV/a : 4
- d) Eselon IV/b : 6

c. Berdasarkan Pendidikan :

- a) S.2 : -
- b) S.1/D.4 : 7
- c) D2/D.3 : 6
- d) SLTA : 13
- e) SLTP : 1
- f) SD : 1

d. Berdasarkan Diklat Penjenjangan dan Teknis

- a) Diklat Pim II : -
- b) Diklat Pim III : 2
- c) Diklat Pim IV : 7
- d) Diklat fungsional : -
- e) Diklat Teknis : -



2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (Honorer)

a. Berdasarkan Pendidikan :

- a) S 2 : -
- b) S1/D 4 : 3
- c) D 3 : -
- d) D 1 : -
- e) SLTA : 7
- f) SLTP : -
- g) SD : 1

Berdasarkan data di atas, jumlah seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Bunguran Barat berjumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang yang terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 11 (Sebelas) orang Pegawai Tidak Tetap (Honorer).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Bunguran Barat didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Mess	1	Unit	
2.	Pick Up	1	Unit	Rusak Berat
3.	Sepeda Motor	5	Unit	Baik
4.	Sepeda Motor	2	Unit	Kurang Baik
5.	Tossa	2	Unit	Rusak Berat
6.	Mesin Ketik Manual Longewagen	2	Buah	Baik
7.	Filling Besi/ Metal	5	Buah	Baik
8.	Brankas	2	Unit	Baik
9.	Lemari Kayu	2	Buah	Baik



No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
10.	Tenda	1	Set	Rusak
11	Meja Kerja Pejabat Eselon	2	Unit	Baik
12	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit	Baik
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon	5	Unit	Baik
14	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	Unit	Baik
15	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon	4	Unit	Baik
16	Handi Talky (HT)	1	Unit	Baik
17	Unit Transceiver SSB Portable	1	Unit	Baik
18	AC Split	2	Unit	Baik
19	PC	4	Unit	Baik
20	Note Book	1	Unit	Rusak
21	Printer	7	Unit	Baik
22	UPS	2	Unit	Baik
23	Bangunan Mess	1	Unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD lain, juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan dan desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

Target kinerja Kecamatan Bunguran Barat sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih dengan memberikan pelayanan prima dengan program sebagai berikut :
 - a) Program Pengembangan Data/Informasi.
 - b) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
 - d) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - f) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
 - g) Program Penataan Administrasi Kependudukan.



- h) Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah.
- i) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa dengan program pembinaan keagamaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, **Pasal 1** disebutkan :

- *“Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat”.*
- *“Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten/kota”.*
- *“Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan”.*

Ruang Lingkup Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) meliputi :

- a. Pelayanan bidang perizinan; dan
- b. Pelayanan bidang non perizinan

Maksud dan Tujuan dari penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

Adapun kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ada di Kecamatan Bunguran Barat adalah sebagai berikut :

KEPENDUDUKAN DAN PEMERINTAHAN

- 1. Surat Pindah (30 menit)
- 2. Surat Keterangan Tidak Mampu (30 menit)
- 3. Surat Tidak Mampu (30 menit)



-
- | | |
|--|------------|
| 4. Surat Pindah | (30 menit) |
| 3. Surat Keterangan Ahli Waris | (30 menit) |
| 4. Surat Dispensasi Nikah | (30 menit) |
| 5. Surat Keterangan Musibah/Bencana Alam | (30 menit) |

PERIZINAN

- | | |
|--|------------|
| 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) | (30 menit) |
| 2. Izin Pangkalan BBM | (30 menit) |
| 3. Depot Air Isi Ulang | (30 menit) |
| 4. Surat Izin Keramaian | (30 menit) |
| 5. Tanda Daftar Usaha Wisata | (30 menit) |
| 6. Izin Perbengkelan Kendaraan Bermotor | (30 menit) |
| 7. Izin Penelitian | (30 menit) |
| 8. Cabang Usah (semua jenis usaha) | (30 menit) |
| 9. Surat Izin Meninggalkan Tempat Usaha bagi Kades/Lurah | (30 menit) |
| 10. Surat Pernyataan Penyaluran BBM | (30 menit) |
| 11. Surat Perpanjangan SITU lama | (30 menit) |
| 12. Izin Reklame/Baleho/Spanduk | (30 menit) |

STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN

- | | |
|--|------------|
| 1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | (30 menit) |
| 2. Rekomendasi SITU | (30 menit) |
| 3. Keterangan Domisili Perusahaan, Ormas/LSM Perorangan | (30 menit) |
| 4. Rekomendasi SKCK | (30 menit) |
| 5. Rekomendasi Mendirikan Sekolah Dasar Swasta/Kursus/Keterampilan | (3 hari) |
| 6. Rekomendasi Lokasi Proyek | (3 hari) |
| 7. Rekomendasi Izin TPA | (3 hari) |
| 8. Rekomendasi Izin TPQ | (3 hari) |
| 10. Rekomendasi Pemberhentian BPD | (3 hari) |
| 11. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kades | (3 hari) |
| 12. Rekomendasi USB (Unit Sekolah Baru) | (3 hari) |
| 14. Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa/semester | (3 hari) |



2.4. Tantangan dan Peluang terhadap Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Bunguran Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

a. Tantangan dalam pemberian pelayanan

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Bunguran Barat untuk meningkatkan kinerja.
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan.
6. Belum tersedianya sarana Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pelayanan.

B. Peluang

1. Adanya kebijakan pemerintah kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan.
2. Adanya Bimtek/Diklat/Sosialisasi peraturan yang diadakan pemerintah kabupaten.
3. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah.
4. Kemajuan Teknologi.
5. Potensi Sumber Daya Alam yang belum tergali.



Berdasarkan peluang dan tantangan di atas maka Kecamatan Bunguran Barat akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh masyarakat secara terpadu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
2. Melakukan pembinaan keagamaan.
3. Pembinaan pengelolaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD).
4. Melakukan Pembinaan Lembaga Organisasi Masyarakat dan Desa (PKK, Karang Taruna dan DWP)



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bunguran Barat

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan dikurangi. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perubahan terhadap undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya, dirasa telah mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja pelayanan masa lalu, faktor internal yang dihadapi Kecamatan Bunguran Barat dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana.
- c. Rendahnya tingkat kompetensi aparatur.

3.2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Natuna 2016-2021

VISI

Penyusunan rencana strategis sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan sehingga semua langkah-langkah yang disusun



sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Visi Kabupaten Natuna :

**MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS
DAN MANDIRI DALAM KERANGKA
KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN**

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi.

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah.
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani.
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut, pembukaan jalan, teknologi informasi dan komunikasi.
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah.
6. Mewujudkan integritas aparaturnya pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Natuna sebagaimana yang diuraikan di atas maka Kecamatan Bunguran Barat mendukung misi ke 6 yakni mewujudkan integritas aparaturnya pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaah terhadap permasalahan, visi dan misi Bupati Natuna serta rencana strategis perangkat daerah, maka isu strategis Kecamatan Bunguran Barat adalah:

- a. Kualitas dan kuantitas aparat.
- b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan.



-
- d. Peningkatan kesempatan kerja.
 - e. Mengoptimalkan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat.
 - f. Mengoptimalkan pembenahan dan peningkatan infrastruktur.
 - g. Meningkatkan pelayanan administrasi desa dan sarana prasarana pedesaan yang baik.
 - h. Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
 - i. Pembinaan BUMDES.
 - j. Pembinaan terhadap Penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD)
 - k. Melakukan Monev Penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD)



BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Setelah melakukan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Bunguran Barat saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Bunguran Barat

1. Tujuan

- a. Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan prima, dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2016-2021

TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2016)	Target					Kondisi Akhir (2021)
						2017	2018	2019	2020	2021	
Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (3,26)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	B(3,05)	B(3,10)	B(3.15)	B(3,20)	B(3,26)	B(3,26)

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan, sehingga strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan renstra, oleh karena itu strategi menjadi tonggak dalam proses



perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan strategis tersebut sebagai berikut:

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Kecamatan Bunguran Barat dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Kecamatan Bunguran Barat dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoma/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategi serta pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi di atas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan strategi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pertama, optimalisasi fungsi Kecamatan Bunguran Barat dengan kebijakan:
 - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
 - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
 - Pengembangan data/informasi.
2. Strategi Kedua, optimalisasi aparatur dari tingkat desa, kelurahan sampai di tingkat kecamatan dengan kebijakan:
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
 - Peningkatan disiplin aparatur.
 - Peningkatan keberdayaan masyarakat desa.
 - Peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah.
 - Pembinaan keagamaan.
 - Penataan administrasi kependudukan.
3. Strategi ketiga, optimalisasi kinerja dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bunguran Barat dengan kebijakan :
 - Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.



4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Barat yaitu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BUNGURAN BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program Kerja

Kecamatan Bunguran Barat untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, mempunyai 10 (Sepuluh) program yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun program Kecamatan Bunguran Barat yang disusun berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Natuna yang berorientasi pada visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi
 - Penyusunan profil kecamatan.
 - Penyusunan profil kelurahan.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa surat menyurat.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa kebersihan.
 - Penyediaan alat tulis kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah.
 - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.
 - Rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan.
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan.



4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 - Pengadaan pakaian khusus hari tertentu.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - Kursus dan peningkatan keterampilan aparaturnya.
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Pembinaan desa.
 - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.
7. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah.
 - Peningkatan operasional teknis perangkat daerah.
 - Penyediaan operasional kelurahan sedanau.
 - Penerapan pelayanan PATEN.
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
10. Program Pembinaan Kegamaan
 - Penyelenggaraan MTQ/STQ.
 - Pengiriman Peserta MTQ / STQ.
 - Pembinaan LPTQ.



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (Lima) tahun ke depan.

Perubahan Rencana strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Bunguran Barat, penyusunan perubahan renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern kecamatan maupun di lingkup kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya perubahan Renstra Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2016-2021.

Sedanau, 31 Desember 2019

CAMAT



TRI DIDIK SISWORO, S.STP
NIP. 19870411 200602 1 001

